



**PUTUSAN**

**Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hillarius Ngaji Merri, S.H dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Hillarius & Rekan yang berkantor di J&T Cargo Lt. 2 Jalan DR. Soetomo, Nomor 62 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Register Nomor 163/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 6 Desember 2023, sebagai Penggugat ;

Lawan

Hal. 1 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Novianto, S.H, Advokat pada Kantor Hukum LA Law & Partners yang beralamat di Jalan Karanglo Grenjeng, Kelurahan Purwomartini Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Register Nomor 159/SKKS/2023/PA.Wno, tanggal 21 November 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan putusan perkara nomor : 0856/AC/2023/PA.Ba tanggal 12 Juni 2023 dan belum ditetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama nama anak lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Maret 2022 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2023.
2. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama Risky Siswaya bin Supardiyono pada tanggal 01 Oktober 2023 dengan nomor Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Oktober 2023.

Hal. 2 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa persoalan mulai timbul ketika Tergugat mengetahui Penggugat sudah menikah lagi dan memaksa kepada Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut dan mencoba mengambil paksa anak tersebut dari pengasuhan Penggugat
4. Bahwa permasalahan yang dialami Penggugat dapat berdampak buruk dalam perkembangan fisik dan psikis anak.
5. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung sangat mengkhawatirkan keadaan anak yang bernama nama anak, karena jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat juga akan diasuh oleh orang tua Tergugat bukan Tergugat sendiri.
6. Bahwa Tergugat xxxxx xxxxxxxx sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut, serta orang tua Tergugat juga masih mempunyai anak yang masih membutuhkan biaya, sangat dikhawatirkan jika hak asuh anak jatuh kepada Tergugat karna tidak menjamin anak tersebut akan baik-baik saja.
7. Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak dan memberikan kasih sayang serta perhatian penuh kepada anak yang bernama nama anak karena anak tersebut masih sangat membutuhkan asi dari Penggugat serta suami Penggugat juga tidak keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat mampu secara finansial untuk mencukupi biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai dengan dewasa/ mandiri. Penggugat bekerja sebagai Pedagang di Kota Yogyakarta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 10.000.000,- sampai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
9. Dengan demikian, mohon ditetapkan dalam putusan perkara ini anak yang bernama nama anak lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Maret 2022 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

Hal. 3 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama nama anak Banjarnegara pada tanggal 17 Maret 2022 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxtanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
3. Menetapkan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Hillarius Ngaji Merri, S.H dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Hillarius & Rekan yang ber Kantor di J&T Cargo Lt. 2 Jalan DR. Soetomo, Nomor 62 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 163/SKKS/2023/PA.Wno tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa Tergugat telah berkuasa kepada Aris Novianto, S.H, Advokat pada LA Law & Partners yang beralamat di Jalan Karanglo Grenjeng, Desa Purwomartini Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/SKKS/2023/PA.Wno Tanggal 21 November 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nunung Indarti, S.H.I., M.H.) tanggal 24 November 2023, yang isinya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## **Jawab menjawab**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya TERGUGAT menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi ini.

## DALAM EKSEPSI:

### I. KEWENANGAN MENGADILI/ KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa bagian “Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili” dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili dan Jawaban dalam Pokok Perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian “Dalam Pokok Perkara”, oleh karenanya seluruh dalil-dalil TERGUGAT yang disampaikan pada bagian “Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili” menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil bantahan yang akan TERGUGAT uraikan pada bagian “Dalam Pokok Perkara”;
2. Bahwa TERGUGAT tegaskan bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui oleh TERGUGAT dalam bagian “Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili” ini secara tegas dan tertulis;

Hal. 5 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Agama Wonosari tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, karena TERGUGAT beralamat, bertempat tinggal, dan berdomisili sebagaimana penjelasan asas *Actor Sequitor Forum Rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal TERGUGAT;
4. Bahwa alasan didalam Pengadilan Agama Wonosari tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini, karena sebagaimana dalam surat Gugatannya PENGUGAT, TERGUGAT bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, RT. 002, RW. 005, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara;
5. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 54 yang menegaskan bahwa "*Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini*". Dengan demikian, dasar Kompetensi Relatif Pengadilan Agama adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menetapkan patokan kompetensi relatif Pengadilan Agama untuk mengadili suatu perkara berdasarkan tempat tinggal TERGUGAT asas *actor sequitor forum rei* dan bukan berdasarkan pada tempat tinggal PENGUGAT, karena Gugatan yang diajukan PENGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan mengenai sengketa Hak Asuh Anak hal tersebut dapat dicermati melalui posita dan petitum PENGUGAT.

Hal. 6 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno





Vide : Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa: “*Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri (red. Pengadilan Agama), harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri (red. Pengadilan Agama) di tempat tinggalnya yang sebenarnya*”. Sumber untuk menentukan tempat tinggal yaitu berdasarkan KTP, KK, maupun Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

7. Bahwa TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara. Seharusnya Gugatan ditunjukan kepada wilayah tempat tinggal TERGUGAT yakni beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 002, RW. 005, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Punggelan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8. Bahwa kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosari secara kompetensi relatif tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Hal ini didasarkan pada asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang terkait, maka Gugatan PENGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### PERMOHONAN PUTUSAN SELA

9. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus Eksepsi kewenangan mengadili secara relatif ini dan mengeluarkan Putusan Sela atas Eksepsi kewenangan mengadili ini, TERGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menunda segala pemeriksaan dalam pokok perkara, sebelum Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela atas Eksepsi kewenangan mengadili secara relatif ini;

Hal. 7 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



10. Permohonan Putusan Sela atas Eksepsi kewenangan mengadili ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

a. Pasal 134 HIR yang menyatakan:

*“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri (red. Pengadilan Agama), maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan wajib pula mengakui karena jabatannya, bahwa ia tidak berkuasa”.*

b. Pasal 136 ayat (2) HIR yang menyatakan:

*“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak kemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa. Tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu. Tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok Perkara”.*

11. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, tahun 2017, halaman 482:

*“Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan:*

- *Menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima;*
- *Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.”*

#### PETITUM DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang diuraikan di dalam bagian Eksepsi kewenangan mengadili ini, bahwa Pengadilan Agama Wonosari tidak berwenang mengadili perkara a quo. Oleh karena itu, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan Sela sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 30 hal. putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima seluruh Eksepsi kewenangan Mengadili secara Relatif dari TERGUGAT;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosari tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, TERGUGAT Memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

## II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan mengenai sengketa Hak Asuh Anak, akan tetapi dalam posita PENGGUGAT mendalilkan yang pada posita angka 4 (empat) menerangkan “*Bahwa permasalahan yang dialami Penggugat dapat berdampak buruk dalam perkembangan fisik dan psikis anak*”. Dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan hak asuh anak ini. Selain itu juga PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas, dan cermat tentang asal usul anak yang bernama nama anak hal yang demikian menimbulkan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas;

## III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Hal. 9 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Gugatan PENGUGAT pada posita angka 3 (tiga) yang menerangkan “Bahwa persoalan mulai timbul ketika Tergugat mengetahui Penggugat sudah menikah lagi dan memaksa kepada Penggugat untuk menyerahkan anak tersebut dan mencoba mengambil paksa anak tersebut dari Pengasuhan Penggugat” hal tersebut memberikan pemahaman bahwa anak yang dimaksud sudah dalam penguasaan PENGUGAT, oleh karenanya PENGUGAT tidak mempunyai landasan hukum dikarenakan anak yang bernama nama anak (TERGUGAT) berada dibawah penguasaan PENGUGAT. Sehingga dengan telah dikuasainya terhadap anak yang bernama nama anak oleh pihak PENGUGAT dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI, PENGUGAT yang mendapatkan pengakuan secara hukum, maka sejatinya yang mengalami diskriminasi tentang hak asuh anak yang bernama nama anak adalah pihak TERGUGAT selaku ayah kandung si anak, sehingga yang layak dan beralasan hukum untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh anak ini adalah TERGUGAT. Oleh karena itu PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak ini.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT memohon hal yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam Jawaban atas Gugatan perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada posita angka 1 (satu) bahwa tentang dalil PENGUGAT yang mendalilkan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama banjarnegara. Hal tersebut tidak benar karena TERGUGAT tidak menginginkan perceraian terjadi. Dan PENGUGAT sendiri yang mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan alasan ekonomi;

Hal. 10 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar untuk posita gugatan PENGUGAT pada angka 2 (dua). TERGUGAT baru mengetahui PENGUGAT telah menikah lagi, ketika TERGUGAT datang ke jogja dengan maksud untuk membawa pulang anak yang bernama nama anak ke Kab. Banjarnegara untuk tinggal bersama dengan TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada posita angka 3 (tiga). Bahwa perselisihan ini terjadi pada bulan Oktober 2023 ketika PENGUGAT datang ke Banjarnegara dengan maksud untuk membawa anak yang bernama nama anak untuk tinggal bersama dengan PENGUGAT di Jogja;
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada posita angka 4 (empat). Karena setelah PENGUGAT mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 04 Mei 2023, PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dan anak yang bernama nama anak tanpa ada kabar beritanya dan sehingga anak tersebut diasuh oleh TERGUGAT di Banjarnegara;
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada posita angka 5 (lima), karena PENGUGAT tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak dengan cara PENGUGAT pergi meninggalkan anak yang bernama nama anak tanpa ada kabar beritanya, dan tidak pernah menemui anak sejak perceraian terjadi dan sejak itu anak tersebut diasuh oleh TERGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada posita angka 6 (enam), karena TERGUGAT sebelum dan setelah menikah dengan PENGUGAT sudah mempunyai penghasilan dari hasil berkebun dan berjualan (xxxxxxx) dan TERGUGAT mencukupi kebutuhan hidup anak;

Hal. 11 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita angka 7 (tujuh). Karena PENGGUGAT tidak bisa memberikan kasih sayang dikarenakan memilih untuk bercerai dengan TERGUGAT dan menikah lagi serta pergi meninggalkan anak yang bernama nama anak dan sejak anak ditinggal pergi oleh PENGGUGAT maka anak tersebut sudah disapih dan diganti dengan susu formula yang disesuaikan dengan pertumbuhan, kesehatan anak;
10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita angka 8 (delapan). Karena ketika PENGGUGAT tinggal bersama dengan TERGUGAT, TERGUGAT selalu bermalas-malasan dan ketika diajak kerja sama untuk berjualan selalu menolak;
11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita angka 9 (sembilan). Karena setelah bercerai anak yang bernama nama anak diasuh oleh TERGUGAT di Banjarnegara, dan PENGGUGAT meninggalkan anak tersebut dengan menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal di Jogja;
12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonvensi, selanjutnya TERGUGAT mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah penuh tendensi karena sebagaimana dalam positanya, gugatan tersebut mengada-ada dan terkesan bahwa TERGUGAT REKONVENSI yang layak untuk mendapatkan hak asuh anak ini;

Hal. 12 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya perkawinan PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI terjadi pada tanggal 23 Mei 2021 yang dilangsungkan dihadapan Pejabat KUA Kec. Banjarnangun, Kab. Banjarnegara;
4. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tersebut, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama nama anak lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Maret 2022;
5. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI beserta anak yang bernama nama anak tinggal bersama dirumah orang tua PENGGUGAT REKONVENSI yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 002, RW. 005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
6. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI selalu mempermasalahkan ekonomi keluarga dan selalu merendahkan harkat, martabat/ harga diri PENGGUGAT REKONVENSI sebagai suami/ kepala keluarga;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2023 TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan cerai terhadap PENGGUGAT REKONVENSI di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan memanipulasi dalil-dalil gugatan cerai yang diajukannya agar memenuhi tuntutan TERGUGAT REKONVENSI agar bisa putus cerai dengan PENGGUGAT REKONVENSI;
8. Bahwa sebelum TERGUGAT REKONVENSI resmi bercerai dengan PENGGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI seringkali berkomunikasi, *video Call* melalui aplikasi WA dengan laiki-laki lain, hal tersebut dilakukan TERGUGAT REKONVENSI secara terang-terangan didepan PENGGUGAT REKONVENSI maupun orang tua PENGGUGAT REKONVENSI;

Hal. 13 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu, TERGUGAT REKONVENSI memiliki sifat yang mudah marah (tempramen), TERGUGAT REKONVENSI pernah memarahi dan membentak anak yang bernama nama anak dan pernah melempar anak tersebut didepan ruang TV yang terjadi dirumah orang tua PENGGUGAT REKONVENSI sebagai tempat tinggal bersama;
10. Bahwa kemudian setelah gugatan cerai sudah di putus oleh Pengadilan Agama Banjarnegara dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian pada bulan Juni 2023 TERGUGAT REKONVENSI pergi meninggalkan anak yang bernama nama anak dan TERGUGAT KONVENSI telah menikah lagi. Kemudian anak tersebut diasuh oleh PENGGUGAT REKONVENSI di Banjarnegara;
11. Bahwa perselisihan tentang hak asuh anak ini terjadi ketika TERGUGAT REKONVENSI datang ke Banjarnegara untuk membawa anak yang bernama nama anak dan berjanji setelah 1 (satu) minggu akan dikembalikan lagi kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Akan tetapi ketika PENGGUGAT REKONVENSI akan membawa anak tersebut pulang ke Banjarnegara, oleh TERGUGAT REKONVENSI dan suami barunya tidak mengijinkan anak tersebut dibawa oleh PENGGUGAT REKONVENSI;
12. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI dan suami barunya selalu menghalangi ketika anak nama anak dibawa pulang oleh PENGGUGAT REKONVENSI ke Banjarnegara;
13. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah ayah kandung yang memiliki hubungan darah yang kuat dengan anak, dibandingkan dengan ayah sambungnya;
14. Bahwa selama anak diasuh oleh PENGGUGAT REKONVENSI, kebutuhan jasmani maupun rohani anak terpenuhi, PENGGUGAT REKONVENSI selalu mengikut sertakan anak dalam ibadah di Masjid, sabar dalam membentuk akhlak yang baik terhadap anak, selalu memperhatikan kesehatan, rutin dalam kegiatan posyandu, dan lingkungan sosial yang baik;

Hal. 14 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menetapkan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi terhadap anak yang bernama nama anak lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Maret 2022;

16. Mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

#### DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi terhadap anak yang bernama nama anak lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Maret 2022;

Hal. 15 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut pada petitem angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Replik / Jawaban Eksepsi**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban eksepsi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### I. KEWENANGAN MENGADILI/KOMPETENSI RELATIF

Bahwa menanggapi eksepsi Penggugat mengenai ketidakwenangan Pengadilan Agama Wonosari dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini, akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak serta merta Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku mutlak karena terdapat kaitan dengan anak dan anak sebagai obyek, berada di dalam penguasaan Pengugat sehingga gugatan benar bila diajukan di Pengadilan Agama Wonosari, tempat Penggugat berdomisili. Justru bila anak berada dalam penguasaan Tergugat, maka benar jika gugatan diajukan di kediaman atau tempat tinggal Tergugat. Terdapat juga pengecualian terhadap perkara *a quo* karena memang anak sebagai obyek dalam perkara ini, berada di dalam penguasaan Penggugat.

#### II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur Libel*)

Hal. 16 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Tergugat mengenai gugatan kabur sangatlah tidak beralasan. Jika masalah/perkara ini tidak kunjung selesai secara tidak langsung akan berdampak pada perkembangan fisik ataupun psikis karena jika terus berlanjut, mental dan fisik baik dari Penggugat dan Tergugat pasti akan mulai terdampak dan mempengaruhi perkembangan anak, sehingga tidak salah jika di dalam Gugatan terdapat frasa "Bahwa permasalahan yang dialami Penggugat dapat berdampak buruk dalam perkembangan fisik dan psikis anak". Bahwa terkait asal-usul anak nama anak telah dijelaskan secara singkat di dalam angka 1 Gugatan dan Penggugat merasa hal tersebut jelas dan tidak kabur.

### III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa Penggugat memiliki legal standing terhadap gugatan ini. Legal standing yang dimiliki oleh Penggugat berupa kesempatan untuk mencari kepastian/validasi terhadap posisi Penggugat dalam pengasuhan anak nama anak. Maksud dan tujuan dari Penggugat adalah baik demi terciptanya kepastian hukum terkait siapa yang berhak mengasuh anaknya. Dengan adanya Pasal 105 huruf (a), Penggugat merasa masih perlunya mencari kepastian hukum tersebut guna menghindari kendala, masalah, ataupun tantangan kedepannya selama Penggugat mengasuh anaknya. Memang Pasal 105 huruf (a) cukup mengakomodasi kepentingan Penggugat, namun hanya dengan Pasal tersebut tidak serta merta dapat memberikan rasa aman kepada Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa pada kesempatan ini Penggugat hanya akan menjawab hal-hal yang memiliki relevansi dengan pokok gugatan Penggugat.

*Hal. 17 dari 30 hal. putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 16.00, Penggugat ditendang dan ditalak oleh Tergugat di dalam kios buah milik Penggugat di Punggelan, Banjarnegara. Tergugat pernah berkata "Ko tak talak wis udu bojo ne nyong maning, silahkan pulang ke orang tuamu." ("Kamu saya talak sudah bukan istri saya lagi, silahkan pulang ke orang tuamu") dan Penggugat sering mendapatkan perkataan yang senada dengan itu.
4. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 6 dan 7 tidak lah benar. Penggugat tidak pernah meninggalkan Tergugat dan anak nama anak. Setelah bercerai sekitar bulan Mei 2023, anak nama anak ikut bersama dengan Penggugat dan pada akhir bulan Juni tahun 2023, anak nama anak diambil oleh Tergugat selama kira-kira 3 bulan. Ketika anak nama anak ikut bersama dengan Tergugat, Penggugat selalu menelpon dan mengirim pesan via whatsapp untuk melihat dan menanyakan kondisi anaknya.
5. Bahwa terkait Jawaban Tergugat angka 8, semua penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat merupakan hasil dari kebun dan warung milik ibu Tergugat dan bukan dari Tergugat yang dimana hasil tersebut sangat kurang untuk anak nama anak. Selama ini yang membiayai hidup anak nama anak adalah Penggugat dari hasil berjualan buah di Punggelan, Banjarnegara. Baik sebelum atau setelah bercerai, Tergugat memang xxxxx xxxxxxxx. Tergugat baru bekerja sebagai supir travel semenjak akhir Bulan Oktober 2023.
6. Bahwa untuk Jawaban Tergugat angka 9, Penggugat tidak pernah meninggalkan anak nama anak dan Penggugat sangat sayang dengan anaknya. Alasan Penggugat ingin cerai memang karena sifat, sikap, dan tabiat Tergugat. Bahwa selama anak nama anak berada di bawah pengasuhan Tergugat selama 3 bulan, Tergugat tidak memberikan susu formula seperti yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 9, melainkan hanya diberikan teh dan makanan ringan sebagai pengganti lauk yang mengakibatkan anak nama anak mengalami gizi buruk dan ada indikasi *stunting*. Penggugat mendapatkan informasi tersebut dari pesan whatsapp tetangga sebelah rumah Tergugat di Punggelan, Banjarnegara.

Hal. 18 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat ingin menanggapi Jawaban Tergugat angka 10. Selama menjalani bahtera rumah tangga, Tergugatlah yang sering bermalas-malasan. Hanya Penggugatlah yang bekerja, mulai dari membuka toko, berjualan, hingga membereskan toko. Penggugat mulai membuka kios buah. Ketika Penggugat hamil 3 bulan dengan dibantu oleh saudara dari Tergugat dan Penggugat juga mengirimkan buah kepada pelanggan dengan motor. Semua itu dilakukan oleh Penggugat saat kondisi hamil. Selama berjualan, Tergugat selalu bangun siang dan tidak mau membantu Penggugat untuk membuka, membereskan, ataupun menjaga kios buah padahal kondisi Penggugat sedang hamil. Ketika Penggugat hamil 7 bulan sekitar bulan Januari 2022, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa alasan yang jelas dan ketika Penggugat pulang, Penggugat mendapati Tergugat sedang asik berjudi.

8. Bahwa terkait angka 11 Jawaban Tergugat, Penggugat tidak pernah meninggalkan anak nama anak dengan menikah lagi dengan laki-laki lain, melainkan setelah bercerai anak nama anak terus ikut bersama dengan Penggugat.

9. Bahwa pada Bulan Juni 2021, Penggugat pernah ditinggal oleh Tergugat di Jalan Raya Linggasari tepatnya di tanjakan Jalan Raya Linggasan Banjarnegara karena Tergugat sedang mabuk dan marah kepada Penggugat hanya karena Penggugat ingin meminta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk belanja kebutuhan.

10. Bahwa pada Bulan Januari 2022 ketika Penggugat sedang hamil 7 bulan, Penggugat pernah diseret di aspal, dipukul lehernya di depan masjid sebelah rumah Tergugat dengan alasan Penggugat menghalangi Tergugat untuk mabuk.

Hal. 19 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah melahirkan tepatnya di tanggal 14 April 2022, Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat di bagian wajah (hidung) setelah sahur yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah Penggugat di bagian wajah dan bibir Penggugat sobek. Setelah mengalami kekerasan tersebut, Penggugat ditolong oleh Petugas Polsek Punggelan Banjarnegara dan Puskesmas Punggelan Banjarnegara.

12. Bahwa anak nama anak pernah secara diam-diam diberi makan pisang oleh Ibu Tergugat dan ketahuan saat anak nama anak berumur 4 bulan. Padahal pemberian Makanan Pendukung ASI (MPASI) baru dapat dilakukan ketika anak berusia 6 bulan atau lebih. Bahwa menurut dr. Dyah Arum K, M.Gizi, sebelum usia 6 bulan seorang bayi diberikan makanan selain ASI, maka meningkatkan resiko terkenanya penyakit seperti: diare, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, obesitas, dan diabetes.

### DALAM REKONVENSI

1. Segala hal yang termuat di dalam pokok perkara di atas, secara proporsional, *mutatis-mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian REKONVENSI ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa terkait mengenai tendensi Tergugat Rekonvensi seperti yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam angka 2 Gugatan Rekonvensi, dapat Tergugat Rekonvensi jelaskan, bahwa dalam Pasal 105 KHI huruf a, dalam hal terjadinya perceraian: *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*. Sehingga bila merujuk pada Pasal tersebut, maka adalah sah bila Tergugat Rekonvensi memiliki tendensi untuk mendapatkan hak asuh anak.

Hal. 20 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menjawab angka 6 Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah merendahkan harkat, martabat/harga diri Penggugat Rekonvensi, hanya saja memang Penggugat Rekonvensi sebagai suami sungguh keterlaluan. Tergugat Rekonvensi kerap ditinggal mabuk dan berjudi, bahkan Tergugat Rekonvensi pernah mencari dan ingin menjemput Penggugat Rekonvensi ke lokasi judi.

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi dalam angka 8 Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak *video call* dengan laki-laki lain melainkan dengan teman-teman kerja/kantor tempat Tergugat Rekonvensi bekerja pada saat itu dan *video call* tersebut juga bukan *video call* pribadi melainkan *video call* grup. *Video call* itu dilakukan oleh teman-teman kantor Tergugat Rekonvensi untuk menyemangati dan menghibur Tergugat Rekonvensi yang sedang dalam proses perceraian.

6. Bahwa menyambung dalil *a quo*, Penggugat Rekonvensi juga pernah membuat Tergugat Rekonvensi sakit hati dengan mengatakan secara kasar “Kalau aku nafsunya dengan Ibu kamu bagaimana?”. Selama Tergugat Rekonvensi hamil, Penggugat Rekonvensi juga pernah berselingkuh dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxx dan mengaku duda juga.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga pernah mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah dan setelah kepergian Tergugat Rekonvensi dari rumah, Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan seorang wanita bernama Sri Hidayah dan kerap bermain dengan wanita lain melalui aplikasi *MiChat*.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada angka 9 Gugatan Rekonvensi, adalah tidak benar. Tergugat Rekonvensi tidak pernah marah kepada anak nama anak dan melakukan apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa terkait dengan angka 10 Gugatan Rekonvensi, setelah bercerai pada tanggal 4 Mei 2023, anak nama anak ikut bersama Tergugat Rekonvensi ke Yogyakarta hingga pada Bulan Juli 2023, anak nama anak diambil oleh Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan.

Hal. 21 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi angka 11 dan 12 Gugatan Rekonvensi sebagai berikut: Tergugat Rekonvensi menolak Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak nama anak ke Banjarnegara karena anak nama anak sedang perlu ASI dan hal itu memang benar, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak nama anak.

10. Bahwa terkait Gugatan Rekonvensi angka 14, apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar. Selama berada di Banjarnegara, seluruh kebutuhan hidup baik jasmani dan rohani anak nama anak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi bersama dengan Ibu Penggugat Rekonvensi bukan oleh pribadi Penggugat Rekonvensi. Selama 3 bulan berada di Banjarnegara bersama dengan Penggugat Rekonvensi, anak nama anak tidak diberikan imunisasi lengkap dan di umurnya yang masih 1 tahun lebih anak nama anak pernah diberikan susu Boneeto yang dimana susu tersebut tidak cocok untuk anak seumurannya.

11. Bahwa karena anak nama anak masih membutuhkan ASI dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih mampu untuk mengasuh sehingga tidak cukup alasan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

12. Bahwa dengan karakter Penggugat Rekonvensi yang kasar, suka berjudi, dan mabuk, sungguh tidak baik untuk perkembangan, pertumbuhan, dan masa depan anak, sehingga hak asuh anak tidak patut untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Konvensi dan / atau Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi / jawaban TERLAWAN karena tidak beralasan dan atau tidak berdasar.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Replik PENGUGAT untuk seluruhnya.

Hal. 22 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak jawaban TERGUGAT karena tidak beralasan dan atau tidak berdasar;
3. Menyatakan Replik PENGGUGAT adalah cukup beralasan dan sah.

## DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxx atas nama xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis kode bukti (P.1);

Hal. 23 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang di dalamnya terdapat nama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 8 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Surat Pernyataan Nomor 01/ atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 003 RW. 007 Padukuhan Temon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Hal. 24 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan i'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud Pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Lapornya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk. Oleh karena itu maksud Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

### Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban telah menyampaikan eksepsi yang menyatakan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari karena Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama lain;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan replik pokok perkara, Pengugat telah menyampaikan jawaban terhadap eksepsi yang intinya tidak membantah kalau Tergugat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari dan ia menyatakan bahwa perkara ini diajukan di tempat kediaman Penggugat dengan beralasan anak saat ini bersama Penggugat sehingga Pasal 118 HIR tidak berlaku secara mutlak;

*Hal. 25 dari 30 hal. putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan anak yang digugat hak asuh ini adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dikhawatirkan diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Desa Punggelan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa anak tersebut bernama nama anak , lahir di Banjarnegara 17 Maret 2022;
- Bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan pemegang hak asuh anak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Tergugat menyampaikan ekssepsi, maka kepadanya dibebankan pembuktian terhdap dalilnya ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Tergugat adalah alamatnya, dimana ia mendalilkan kalau ia berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat fomisil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, maka terbukti Tergugat berdomisili di xxxxx xxxxxxxxxx, RT. 002 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banjarnegara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Hal. 26 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, Penggugat tidak membantah tentang alamat dari Tergugat, namun yang didalilkan oleh Penggugat mengajukan perkara ini adalah pada Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Kebenaran alamat Tergugat juga dibuktikan dengan pemanggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara serta bukti T.1;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat kalau yang harus dibuktikan adalah alamat Tergugat, oleh karena tidak dibantah dan telah dikuatkan dengan bukti T.1, maka alamat Tergugat telah terbukti sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti alamat Tergugat adalah di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat menggugat hak asuh anak;
- Anak yang menjadi objek sengketa saat ini berada di tangan Penggugat;
- Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari;
- Tergugat berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi dengan mendalilkan kalau perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari dengan beralasan Pasal 118 HIR. Sementara Penggugat mendalilkan bahwa pasal tersebut tidak berlaku mutlak;

Hal. 27 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama. Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dikatakan “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”. Perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah perkara hak asuh anak. Dalam perundangan, tidak ada yang mengatur khusus dimana diajukan perkara hak asuh anak ini. Dengan demikian kembali kepada Hukum Acara yang berlaku yaitu Pasal 118 HIR, dimana gugatan diajukan ditempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara hak asuh anak adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, sementara dalam perkara ini Tergugat tidak tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama wonosari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama wonosari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Majelis Hakim berkeseimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat haruslah dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima, maka pokok perkara haruslah dinyatakan tidak diterima;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

## Dalam Eksepsi

Hal. 28 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama wonosari tidak berwenang mengadili perkara ini;

## Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima'
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Harmanta, S.H.

Hal. 29 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp550.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 **hal.** putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.Wno